



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : DJ.I/788/2009

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA(S1)
PADA STAIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian dan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 18 s.d. 19 Desember 2009;

2. Surat rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor: 2030/D/T/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Rekomendasi pembukaan program studi Pendidikan Matematika (S1) pada STAIN Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA(S1) PADA STAIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEEK BUKITTINGGI TAHUN 2009
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan izin pembukaan program studi Pendidikan Matematika(S1) pada STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- KETIGA : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEEMPAT : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pula terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
DIREKTUR JENDERAL


MOHAMMAD ALI
NIP.19530603 197903 1 002 14



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)


Nomor : 2030/D/T/2009 18 Nopember 2009
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi pembukaan program studi Pendidikan Matematika (S1)
pada STAIN Bukittinggi

Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Depag
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua STAIN Bukittinggi No. Sti.04.I/PP.00.9/981/2009 tanggal 11 agustus 2009 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa setelah melakukan evaluasi usulan tersebut dari segi kelayakan administratif maupun akademik, maka usul pembukaan program studi Pendidikan Matematika (S1) pada STAIN Bukittinggi dimaksud dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Departemen Agama dapat melakukan proses selanjutnya.

Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Asli Jalal
NIP. 195309011982031001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Ketua STAIN Bukittinggi;
3. Kasubdit KPS Dit. Akademik Ditjen Dikti.

Srtrekom depag/nop09/hal2/jm